



FIQIH
KONTEMPORER:

**KETENTUAN
SHALAT JUMAT
DAN
BERJAMAAH**

Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA.

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Pengantar	5
Bab 1 : Shalat Jumat vs Shalat Berjamaah.....	7
A. Hukum.....	7
B. Jumlah Minimal Jamaah.....	8
C. Pensyariatan.....	9
D. Kembali ke Shalat Zhuhur	10
Bab 2 : Pandemi Menggugurkan Kewajiban Shalat Jumat.....	12
A. Menjaga Nyawa Lebih Utama Dari Menjaga Agama.....	13
1. Keringanan Boleh Mengaku Kafir	14

2. Boleh Makan Yang Haram	15
3. Boleh Tidak Puasa	16
4. Shalat Boleh Dijamak, Qashar, Sambil Duduk bahkan Berbaring	17
B. Kepentingan Manusia dan Kepentingan Allah	18
C. Perintah Menghindari Celaka dan Kematian	20
D. Bagaiman Dengan Ancaman Meninggalkan Tiga Kali Jumatan	22
Bab 3 : Koreksi Atas Shalat Jumat Alternatif.....	25
A. Tantangan Shalat Jumat di Rumah	25
B. Lewat Siaran Langsung	27
C. Shalat Jumat Bergantian Bergelombang?.....	29
1. Fatwa Eropa Tidak Cocok Untuk Indonesia	30
2. Shalat Lima Waktu pun Tidak Boleh Bergelombang.....	32
3. Fatwa MUI Pusat Melarang Dua Gelombang	37
4. Fatwa Lajnah Daimah Kerajaan Saudi Arabia.	37

Pengantar

Bagaimana pembahasan fiqh klasik terkait Shalat Jumat bisa sampai masuk ke dalam pembahasan fiqh kontemporer? Hal-hal apa saja yang di masa sekarang ini membutuhkan kajian tersendiri terkait dengan shalat Jumat?

1. Terkait dengan perbedaan karakteristik dan sifat dari shalat Jumat dan shalat berjamaah, baik sejarah, hukum dan juga tata cara pelaksanaannya.
2. Terkait update siapa saja yang gugur kewajibannya dari kewajiban melaksanakan shalat Jumat, khususnya di masa pandemi saat ini
3. Terkait syarat yang berlaku untuk tempat dilaksanakannya shalat Jumat, misalnya di rumah atau jumatatan secara online, atau terkait dengan keterbatasan tempat sehingga diusulkan agar

Jumatan dilakukan di beberapa tempat dengan bergelombang, juga terkait apakah dibenarkan penyelenggaraan shalat Jumat di banyak tempat?

Bab 1 : Shalat Jumat vs Shalat Berjamaah

Antara shalat Jumat dan shalat berjamaah lima waktu punya beberapa kesamaan namun sekaligus juga punya beberapa perbedaan.

7

A. Hukum

Secara hukum, seluruh ulama sepakat bahwa shalat Jumat bagi seorang muslim, aqil, baligh, laki-laki, mukim bukan musafir dan sehat tidak sakit adalah fardhu 'ain. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah kewajibannya. Sehingga bila tidak dilakukan, hukumnya berdosa.

Sedangkan shalat berjamaah lima waktu hukumnya khilafiyah di kalangan ulama. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya fardhu kifayah dan mazhab Hanbali mengatakan fardhu 'ain.

Antara sunnah muakkadah dengan fardhu kifayah nampaknya tidak

terlalu jauh berbeda, intinya bukan fardhu 'ain. Bedanya kalau disebut fardhu kifayah, apabila sama sekali tidak ada yang melaksanakan shalat jamaah, maka semua ikut berdosa. Namun bila sudah ada yang menjalankan shalat lima waktu secara berjamaah, gugurlah kewajiban berjamaah.

Sehingga kalau mau berjamaah akan dapat pahala, sedangkan tidak berjamaah tidak berdosa. Sampai disini statusnya hampir sama dengan sunnah muakkadah.

B. Jumlah Minimal Jamaah

Berbeda dengan jumlah minimal shalat berjamaah yang cukup dikerjakan oleh dua orang, yaitu satu imam dan satu makmum, shalat Jumat ini mensyaratkan jumlah 40 orang yang statusnya wajib. Bila kurang satu dari yang berstatus wajib, maka hukumnya tidak sah.

Misalnya jumlah jamaahnya pas 40 orang, ternyata satu dari mereka

berstatus musafir, yang pada dasarnya memang tidak wajib mengerjakan shalat Jumat, maka jamaah shalat Jumat itu tidak sah.

Begitu juga misalnya salah satunya anak kecil, yang aslinya tidak wajib mengerjakan shalat Jumat, maka secara keseluruhan shalat mereka tidak sah. Dan termasuk juga misalnya salah satunya wanita, atau orang sakit, yang pada dasarnya bukan mereka yang terkena kewajiban shalat Jumat, maka secara keseluruhan shalat jumat itu tidak sah.

C. Pensyariatan

Secara sejarah, disyariatkannya shalat Jumat secara periode waktu setelah disyariatkannya shalat lima waktu dan shalat berjamaah. Awalnya memang belum ada shalat Jumat, yang ada hanya shalat Zhuhur saja.

Dan pensyariatan shalat Jumat tidak bisa dilepaskan dari shalat aslinya yaitu shalat Zhuhur, dimana dua rakaat yang dihilangkan itu diganti dengan

dua khutbah. Sehingga apabila shalat Jumat tidak ada khutbahnya menjadi tidak sah dikerjakan. Ini berbeda dengan shalat Idul Fithri, Idul Adha, Istisqa, Gerhana dan lainnya, dimana khutbahnya tidak menjadi bagian dari rukun shalat.

Dalam shalat Jumat, kedudukan dua khutbah itu adalah bagian dari rukun shalat, yaitu setara kedudukannya dari dua rakaat Zhuhur. Maka shalat Jumat tanpa dua khutbah laksana shalat Zhuhur hanya dua rakaat.

D. Kembali ke Shalat Zhuhur

Dalam hal tidak dimungkinkan melaksanakan shalat Jum'at, baik secara berjamaah atau pun secara individu, maka shalatnya kembali menjadi shalat Zhuhur.

Misalnya ada bencana alam, wabah pandemi, atau pun kondisi perang yang tidak memungkinkan diselenggarakannya shalat Jumat, maka gugurlah

kewajiban shalat Jumat dan cukup kembali mengerjakan shalat Zhuhur saja.

Hal yang sama juga berlaku pada mereka yang aslinya tidak wajib shalat Jumat, seperti wanita, anak-anak, musafir, orang sakit dan lainnya. Mereka ini boleh pilih antara ikut shalat Jumat atau shalat Zhuhur saja. Yang mana saja yang dipilih, maka gugurlah kewajibannya.

Bab 2 : Pandemi Menggugurkan Kewajiban Shalat Jumat

Memang dalam kajian fiqh klasik, pandemi tidak masuk dalam bahasan hal-hal yang menggugurkan kewajiban shalat Jumat. Karena biasanya yang disebut-sebut gugur kewajibannya secara individu hanya terbatas pada lima orang saja, yaitu wanita, anak-anak, orang sakit, musafir dan budak.

Sedangkan pandemi bisa menggugurkan kewajiban shalat Jumat, tidak kita temukan teks kajian fiqhnya dalam kitab-kitab fiqh klasik. Oleh karena itulah kajian shalat Jumat di era pandemi disusulkan dalam kajian fiqh kontemporer.

Dan sebagaimana umumnya yang menimpa semua tema fiqh kontemporer, gugurnya shalat Jumat ini pun memicu pro kontra dan perbedaan pandangan antara yang tetap keukeuh melaksanakan shalat Jumat dengan yang menggugurkan kewajibannya.

Latar belakang hujjah para ulama bilang bahwa pandemi itu menggugurkan kewajiban shalat Jumat sebagai berikut :

A. Menjaga Nyawa Lebih Utama Dari Menjaga Agama

Sudah terbukti dan dipastikan bahwa berkumpulnya kita dalam shalat Jumat itulah yang menjadi sumber penyebaran, maka kepentingan agama dalam hal ini dikalahkan dengan kepentingan menjaga nyawa manusia. Kaidahnya adalah

حفظ النفس مقدم من حفظ الدين

Menjaga nyawa lebih diutamakan dari pada menjaga agama.

Memang kaidah ini jadi terkesan sekuler sekali, bahkan tidak sedikit yang menuduhnya sebagai kemunafikan, kefasikan dan mengikuti hawa nafsu duniawi.

Namun sebenarnya tanpa sadar kita semua tahu bahwa dalam banyak kasus, syariat Islam memang demikian, tidak mendahulukan kepentingan agama atau kepentingan Allah. Sebaliknya justru malah mendahulukan kepentingan manusia.

Mengapa demikian? Dan bagaimana hal itu terjadi?

Berikut ini saya sampaikan beberapa contoh kasus yang sudah terbukti dan kita sepakati semua.

1. Keringanan Boleh Mengaku Kafir

Ketika Amr bin Yasir dipaksa mengucapkan kata-kata kufur dengan ancaman mau dibunuh, maka Allah SWT memberikan keringanan. Tidak mengapa mengaku telah murtad dan kafir, asalkan di dalam hatinya masih beriman.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (QS. An-Nahl : 106)

2. Boleh Makan Yang Haram

Bangkai itu najis dan haram dimakan, namun ketika dalam keadaan darurat dan taruhannya adalah nyawa, Allah SWT justru mengizinkan kita makan yang sebenarnya haram.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْخِنزِيرَ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah : 173)

3. Boleh Tidak Puasa

Orang sakit dan dalam perjalanan serta orang yang tidak mampu berpuasa, maka Allah SWT izinkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan,

dengan masing-masing konsekuensinya.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. (QS. Al-Baqarah : 184)

4. Shalat Boleh Dijamak, Qashar, Sambil Duduk bahkan Berbaring

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar shalat. (QS. An-Nisa : 110)

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ

Dari Imran bin Hushain berkata, "Aku menderita wasir, maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Shalatlah sambil berdiri, kalau tidak bisa, maka shalatlah sambil duduk. Kalau tidak bisa, shalatlah di atas lambungmu. (HR. Bukhari)

Dan masih banyak lagi contoh-contoh kasus dimana kepentingan agama dikalahkan oleh kepentingan mashlahat kemanusiaan.

B. Kepentingan Manusia dan Kepentingan Allah

Perintah-perintah Allah untuk kepentingan agama itu bisa lebih fleksibel ketimbang kepentingan kemashalahatan sesama manusia. Rahasiannya karena ketika perintah untuk menyembah Allah SWT dikalahkan dengan perintah menjaga kepentingan manusia, maka Allah SWT sama sekali tidak dirugikan. Bahkan meski seluruh manusia tidak ada yang menyembah Allah

sekalipun, Allah SWT sama sekali tidak rugi, dan tidak pernah turun kekuatannya.

Sebaliknya, ketika kita menabrak kepentingan manusia dengan alasan untuk menyembah Allah, maka manusia akan sangat dirugikan. Oleh karena itu justru Allah SWT sendiri yang 'mengalah' untuk kepentingan manusia.

Ketika shalat Jumat itu menjadi ajang yang akan menimbulkan penyakit dan kematian buat manusia, maka kewajiban shalat Jumat yang merupakan kepentingan Allah bisa dikalahkan demi kepentingan umat manusia.

Sedangkan ayat-ayat yang digunakan tentang pentingnya kita mengejar akhirat dengan meninggalkan kepentingan duniawi, harus juga dibaca secara utuh. Sebab di ayat yang lain pun Allah SWT memerintahkan kita untuk tidak melupakan kepentingan duniawi kita sendiri.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ
وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi (QS. Al-Qashash : 77)

Maka dalam hal memilih mana yang lebih didahulukan, apakah kepentingan agama atautkah kepentingan masalahat manusia, jawabannya adalah kepentingan maslahat manusia.

C. Perintah Menghindari Celaka dan Kematian

Ketika kita tidak shalat Jumat di musim pandemi yang mematikan ini, niatnya sama sekali bukan mau menentang perintah Allah. Sebaliknya, justru karena kita taat kepada Allah untuk menghindari hal-hal yang merusak dan

beresiko kepada nyawa kita. Dan Allah SWT berfirman :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah: 195)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah sangat mengasihi kamu. (QS. An-Nisa: 29)

Gugurnya kewajiban shalat Jumat ini harus memenuhi dua syarat utama, yaitu bila resiko tertularnya cukup tinggi di suatu wilayah dan belum bisa terlaksananya protokol kesehatan secara disiplin.

Sehingga manakala faktor penularan bisa ditekan dengan menegakkan protokol kesehatan yang ketat, maka ada kewajiban menjalankan Jumat kembali lagi hukumnya yaitu wajib atau fardhu 'ain.

D. Bagaiman Dengan Ancaman Meninggalkan Tiga Kali Jumatan

Benarkah kalau tiga kali kita tidak shalat Jumat maka kita jadi orang munafik dan ditutup hatinya?

Jawabnya benar sekali bahwa orang yang meninggalkan tiga kali shalat Jumat akan dicatat sebagai orang munafik, bahkan hatinya akan tertutup. Dasarnya adalah dua hadits berikut ini :

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ

Siapa saja yang meninggalkan tiga kali ibadah shalat Jumat tanpa uzur, niscaya ia ditulis sebagai orang munafiq. (HR At-Thabarani)

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

Siapa meninggalkan tiga kali shalat Jumat karena meremehkan, niscaya Allah menutup hatinya. (HR At-Turmudzi, At-Thabarani, Ad-Daruquthni).

23

Dua hadits di atas itu memang mengancam dengan ancaman yang cukup menyeramkan, yaitu munafik dan ditutup hatinya. Namun keduanya tidak asal main ancam saja, sebab yang diancam itu adalah yang meninggalkan shalat jumat tanpa udzur dan meremehkan.

Ar-Ramli mengatakan di kitab Nihayatul Muhtaj bahwa meremehkan itu maksudnya tidak shalat Jumat tanpa adanya udzur syar'i.

قَوْلُهُ (مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا) أَيُّ بَانَ لَا يَكُونُ لِعُذْرٍ

Sabdanya 'Siapa yang meninggalkan tiga kali shalat Jumat karena

meremehkan', maksudnya meningglakan tanpa adanya udzur.¹

Sedangkan tidak shalat Jumat karena menghindari penularan pandemi jelas merupakan udzur syar'i dan bukan karena meremehkan. Urusannya adalah nyawa, sehingga tidak shalat Jumat itu statusnya bukan sekedar boleh, melainkan menjadi kewajiban yang sifatnya mutlak.

¹ Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj, juz VI, halaman 450

Bab 3 : Koreksi Atas Shalat Jumat Alternatif

Sebenarnya cukup fatwa para ulama yang mengatakan bahwa pandemi sudah menjadi udur syar'i yang menggugurkan kewajiban shalat Jumat. Namun sebagian kalangan masih saja ada yang tetap ingin menyeimbangkan antara kewajiban shalat Jumat dengan upaya menghindari dari berkerumum atau berkumpul yang beresiko pada penuliran.

Bagaimana hukumnya apakah sah bila kita dalam rangka menjaga agar tidak terkena wabah, untuk menggelar shalat Jumat di rumah masing-masing? Apakah dimungkinkan misalnya dilakukan sekeluarga saja? Atau misalnya dengan mengikuti siaran langsung lewat radio, TV atau video streaming?

A. Tantangan Shalat Jumat di Rumah

Tidak sahnya Shalat Jumat yang digelar di dalam rumah bukan karean

syarat shalat Jumat harus di masjid, namun terkait dengan jumlah minimal pesertanya. Para ulama sepakat bahwa minimal jumlahnya harus 40 orang, dimana semuanya harus laki-laki, akil, baligh, bukan musafir dan sehat.

Sedangkan bila di antara 40 orang itu ada yang perempuan, atau anak-anak, atau tamu musafir dari luar kota, atau anggota keluarga yang sakit dan tidak mengerjakan shalat jumat, maka jumlahnya kurang dari 40 orang.

Memang benar bahwa di dalam mazhab Hanafi minimal shalat Jumat itu bertiga saja sudah dianggap sah. Namun kita tidak dibenarkan menggunakan mazhab itu, dengan beberapa alasan.

1. Kita bukan orang yang pernah belajar mazhab Hanafi
2. Saudara=saudara kita di negara yang bermazhab Hanafi sendiri, seperti di India, Pakistan, Turki ataupun di negara lain, justru malah tidak mempraktekkan apa yang kita anggap sebagai mazhab

Hanafi.

Berbeda dengan ketentuan shalat Idul Fithri dan Idul Adha yang tidak mengharuskan jumlah minimal 40 orang. Sekeluarga dengan suami, istri dan anak-anak pun sudah cukup. Bahkan kalau pun terpaksa tidak ada khutbah pun tidak jadi masalah, karena khutbah itu hanya diwajibkan dalam shalat Jumat saja.

Sehingga selama pandemi berlangsung, kita sudah setidaknya dua kali dihimbau untuk shalat Id di rumah masing-masing.

B. Lewat Siaran Langsung

Lalu bagaimana hukumnya jika kita mengikuti jamaah shalat Jumat lewat siaran langsung, baik radio, tv atau pun youtube live streaming? Bukankah ada yang membolehkan hal itu?

Benar sekali memang ada yang bilang hal itu. Konon pendapat yang

mbolehkan datang dari Syaikh Ahmad ibn al-Shiddiq al-Ghamari, Syaikh al-Husain Ayit Said, dan Syaikh Ahmad al-Raisuni.

Namun pendapat itu ditolak oleh berbagai kalangan ulama saat itu, termasuk dari ulama Al-Azhar, Mesir. Sebab tujuan shalat Jumat itu berkumpul atau berjamaah. Kemudian jika ini dilakukan sendiri-sendiri, maka tidak ada perkumpulan,”

Para ahli fikih menjelaskan bahwa ada sebuah syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan salat Jumat dan juga salat jama'ah, yaitu,

الاتصال المكاني بأن يكون كل منهما في مكان واحد.

“al-Ittishol al-makaani (bersambungnya tempat) maksudnya, antara imam dan makmum berada di tempat yang sama.” (Lajnah al-Fatwa Limajma' Al-Buhuts al-Islamiyah bil Al-Azhar. Keterangan yang sama juga disebutkan dalam kitab Badaa'i as-Shanaa'i)

Pelaksanaan shalat Jumat virtual telah ditentang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat Fatwa Nomor 28 Tahun 2021 tentang Hukum Penyelenggaraan Salat Jumat Secara Virtual.

C. Shalat Jumat Bergantian Bergelombang?

Agar tidak terjadi kerumunan jamaah serta bisa memenuhi standar persyaratan agar kapasitas jamaah shalat dikurangi hingga 25%, ada yang mengusulkan bagaimana kalau jamaah dipecah-pecah menjadi beberapa gelombang.

Misalnya kapasitas masjid 1.000 orang dan hanya boleh terisi 25% saja, yaitu 250 orang. Maka pengurus memecah shalat Jumat menjadi 4 kali atau 4 gelombang, sehingga syarat kapasitas 25% bisa terpenuhi.

Alasan yang digunakan bahwa di Eropa ada fatwa yang membolehkan pelaksanaan shalat Jumat bergelombang, sebagaimana juga usulan dari

ketua Dewan Masjid Indonesia, Yusuf Kalla.

Jawabannya jelas sekali bahwa para ulama kontemporer tidak ada satu pun yang membolehkan. Lalu bagaimana dengan fatwa di Eropa itu? Apakah tidak bisa dipakai di negeri kita juga?

1. Fatwa Eropa Tidak Cocok Untuk Indonesia

Benar sekali bahwa lembaga fatwa ulama di Eropa atau yang dikenal dengan *Majelis Urubi Lil Ifta'* pernah memberi fatwa dibolehkan digelarnya jumat bergelombang. Namun setiap produk fatwa itu pasti disesuaikan dengan konteks dan kondisi real yang terjadi di lapangan. Dan tidak bisa fatwa yang berlaku di suatu tempat lantas dicopas begitu saja untuk diterapkan di negara lain.

Lalu kira-kira apa yang membuat para ulama di Eropa membolehkan shalat Jumat bergelombang?

Pertama, kita harus tahu bahwa Islam di Eropa itu minoritas, sementara masyarakat Eropa umumnya masih sangat Islamophobia. Kasarnya, mereka itu anti Islam. Sehingga kalau sampai dilaksanakan shalat Jumat di banyak tempat sebagaimana yang terjadi di negeri kita yang mayoritas muslim, tentu akan sangat menghebohkan.

Oleh karena itulah pihak otoritas yang berwenang disana membatasi izin pendirian masjid serta rumah ibadah. Selain ukurannya yang sempit, kecil dan terbatas, jumlahnya hanya ada satu saja di satu kota. Padahal jumlah imigran muslim atau muslim lokal semakin hari semakin banyak.

Dan tidak ada jalan lain agar mereka tidak dianggap munafik atau tertutup hatinya kecuali hanya dengan memberi semacam dispensasi darurat sekali, yaitu dibolehkannya menjalankan shalat Jumat berkali-kali.

Padahal seandainya hal itu terjadi di Indonesia, masih banyak alternatif

lain untuk bisa terhindar dari kekeliruan shalat jumat bergelombang. Misalnya dengan menggelar shalat Jumat di banyak titik, toh di negeri mayoritas muslim sama sekali tidak ada kekhawatiran untuk hal itu.

Maka fatwa di Eropa itu harus dipahami bersifat alternatif yang amat sangat darurat, yaitu ketika tidak mungkin dilaksanakan di tempat lain.

2. Shalat Lima Waktu pun Tidak Boleh Bergelombang

Jangankan shalat Jumat yang karaktersitiknya unik, bahkan sekedar untuk shalat berjamaah lima waktu pun sebenarnya para ulama tidak menyarankan untuk dilakukan secara bergelombang.

Meski tidak sampai mengharamkan, namun kebanyakan ulama di masing-masing mazhab memakruhkannya. Maksudnya bila di suatu masjid yang ada imam rawatib tetap, dengan jamaah yang tetap, maka kalau shalat berjamaah resmi sudah selesai, sangat tidak dibenarkan kalau secara resmi

masjid itu mengadakan lagi shalat berjemaah gelombang kedua.

Perhatikan misalnya di Masjid Al-Haram Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid itu hampir tiap hari penuh dan tidak pernah sepi. Namun belum pernah ada inisiatif untuk membuat shalat jamaah lima waktu menjadi beberapa gelombang.

Mengapa?

Karena hal itu termasuk perbuatan yang dimakruhkan, atau bahkan sebagian bilang haram atau bid'ah.

Karena tidak pernah ada riwayat yang shahih dimana misalnya Nabi SAW meminta shalat jamaah di masjid Nabawi untuk dibuat bergelombang.

Mungkin ada sebagian kalangan yang merasa benar dan terlanjur bikin shalat jamaah bergelombang-gelombang. Namun kalau dimintakan kepadanya, satu hadits saja bahwa misalnya Nabi SAW pernah

melakukannya, jelas tidak pernah berhasil.

Bahkan untuk sekelas hadits lemah dan paslu pun tidak ada juga.

Malah sebaliknya, pernah ketika Nabi SAW dari luar kota mengerjar untuk bisa ikut hadir shalat berjamaah ke masjid, ternyata shalat berjamaah sudah selesai dikerjakan. Saat itu bahkan Nabi SAW tidak bikin jamaah baru, tapi Beliau malah pulang ke rumah untuk shalat di rumah.

Dalilnya?

أَقْبَلَ النَّبِيُّ مِنْ تَوَاحِي الْمَدِينَةِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا فَمَالَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ
فَصَلَّى بِهِمْ

Nabi SAW datang dari luar kota Madinah ingin mendapatkan shalat berjamaah di masjid. Namun setibanya beliau dapati orang-orang sudah usai mengerjakan shalat. Beliau pun berbelok ke rumahnya dan

mengumpulkan keluarga untuk shalat berjamaah dengan mereka. (HR. Ath-Thabarani).

Tidak ada kamusnya, kalau shalat berjamaah resmi dan official di suatu masjid sudah selesai dijalankan, lantas dibuat jamaah baru gelombang kedua, ketiga dan seterusnya. Itu bukan bagian dari sunnah.

Namun seandainya ada dua tiga orang yang ketinggalan shalat jamaah utama, kemudian mereka sepakat mau shalat berjamaah, itu tidak mengapa. Tapi mohon dibedakan antara bikin jamaah gelombang kedua, dengan berjamaah dua tiga orang.

Kalau hanya dua atau tiga orang saja, memang Nabi SAW sempat menganjurkan. Maksudnya dari pada shalatnya sendiri-sendiri. Namun jangan disamakan dengan perintah bikin jamaah gelombang kedua.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَتَجَرَّ عَلَى هَذَا؟ فَقَامَ رَجُلٌ
وَصَلَّى مَعَهُ

Dari Abu Said Al-Khudhri radhiyallahuuanhu, dia berkata, "Seseorang datang padahal Rasulullah SAW sudah selesai shalat". Beliau SAW bersabda, "Siapa di antara kalian yang mau berbisnis dengan orang ini?". Maka ada satu orang yang bangun untuk shalat berjamaah dengannya.

Selain itu, tidak disyariatkannya bikin jamaah gelombang kedua juga didasarkan hadits berikut :

إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا إِذَا فَاتَتْهُمْ الْجَمَاعَةُ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فُرَادَى

Sesungguhnya para shahabat nabi SAW apabila mereka terlambat shalat berjamaah di masjid, mereka shalat di masjid secara sendiri-sendiri.

3. Fatwa MUI Pusat Melarang Dua Gelombang

Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor : 5/Munas VI/Mui/2000 Tentang Pelaksanaan Salat Jum'at 2 (Dua) Gelombang sudah jelas tentang tidak sahnya hal itu. Silahkan download saja langsung fatwanya disini :

4. Fatwa Lajnah Daimah Kerajaan Saudi Arabia.

فقد أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية بعدم جواز ذلك، وجاء في الفتوى رقم:
8/2369، 262 ما يلي إنشاء جمعيتين في مسجد واحد غير جائز شرعاً، ولا نعلم له أصلاً

في دين الله،

Mengadakan dua kali shalat Jumat di satu masjid yang sama tidak dibenarkan secara syar'iah. Dan tidak pernah kita tahu asal muasal

praktek semacam ini dalam agama Allah.

والأصل أن تقام جمعة واحدة في البلد الواحد، ولا تتعدد الجمع إلا لعذر شرعي كبعد مسافة على بعض من تجب عليهم أو يضيق المسجد الأول الذي تقام فيه عن استيعاب جميع المصلين أو نحو ذلك مما يصلح مسوغاً لإقامة الجمعة

Dan aslinya shalat Jumat itu dilaksanakan sekali saja di satu negeri dan tidak boleh dikerjakan beberapa shalat Jumat kecuali ada udzur syar'i seperti masjid jauh tidak terjangkau, atau masjid pertama tidak muat sehingga perlu diadakan masjid lain.

Coba, kalau mau ngurus izin, kemana ngurusnya? Kelurahan atau kecamatan? Atau ke kepolisian?

Bab 4 : Solusi

Solusinya adalah perbanyak saja titik-titik tempat pelaksanaan shalat Jumat. Misalnya, di satu wilayah tadinya hanya ada satu masjid yang menyelenggarakan shalat Jumat, maka demi kondisi darurat, masjid atau mushalla yang selama ini tidak mengadakan shalat Jumat bisa diberi izin oleh Dewan Masjid Indonesia.

Tujuannya untuk memecah jamaah yang membeludak. Sehingga jumlah jamaah bisa dikurangi hanya 25% dari kapasitas masjid aslinya. Maka mushalla, tempat shalat, atau pun area dan lahan yang bisa diadakan shalat Jumat silahkan dimanfaatkan.

Asalkan jumlah jamaahnya memenuhi syarat minimal, yaitu 40 orang.

Cara ini kalau di luar musim pandemi tentu kurang bisa diterima. Sebab tujuan utama shalat Jumat itu memang mengumpulkan massa sebanyak-

banyaknya. Kalau ada dua tiga masjid di suatu wilayah, normalnya Jumatan hanya dilakukan di salah satu masjid saja, bisa masjid yang paling besar atau bisa juga dibikin bergantian atau digilir setiap jumat.

Namun karena kita dalam masa pandemi, maka kita mengambil resiko yang paling kecil. Tentang kewajiban shalat Jumat pastinya tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan yang bisa diotak-atik adalah anjuran jamaah dipusatkan di satu masjid. Maka pada bagian inilah yang bisa diatur sedemikian rupa.

Dan untuk boleh menyelenggarakan shalat jumat di mushalla atau tempat yang tadinya tidak ada shalat Jumat, yang dibutuhkan adalah izin dari pemerintah. Misalnya dari kelurahan atau ororitas ulama setempat.